



PENETAPAN

Nomor 381/Pdt.G/2021/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Argamakmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara Cerai Talak antara:

Rodi Hartono alias Rudi Hartono bin Firdaus, tempat tanggal lahir Sawah Lebar, 29 Desember 1972, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Teknisi Musik Organ Tunggal, bertempat tinggal di Desa Sawang Lebar, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon**;
melawan

Susi Yenti binti Ansar, tempat tanggal lahir Sawah Lebar, 17 April 1974, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Jasa Salon dan Pelaminan, bertempat tinggal di Desa Sawang Lebar, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah membaca isi kesepakatan perdamaian Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Juni 2021 dan telah terdaftar pada Register Perkara Pengadilan Agama Argamakmur dengan Nomor 381/Pdt.G/2021/PA.AGM tanggal 14 Juni 2021

Hlm 1 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 381/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon sebagai berikut;

- 1.-----Bahwa pada tahun 1998 Pemohon telah menikah dengan dengan seorang perempuan yang bernama **Umtitin binti Umar**, namun telah bercerai pada tahun 2001;
- 2.-----Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada Rabu, 3 September 2003, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana hal tersebut tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 43/01/VII/2004, Tertanggal 01 Juli 2004, pada saat menikah antara Pemohon dan Termohon berstatus Jejaka dan perawan (*sesuai dengan kutipan akta nikah*);
- 3.-----Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 2 Tahun, Kemudian bertempat tinggal di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon di Desa Sawang Lebar, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, sampai berpisah;
- 4.-----Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - Melan Indah Hartono**, Perempuan (tempat dan tanggal lahir lupa)
 - Nayla Dwi Hartono**, Perempuan (tempat dan tanggal lahir lupa)
- 5.-----Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, hal tersebut berlangsung selama kurang lebih 16 Tahun, namun rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 4.1.-----Termohon yang menerima tidak akan kehadiran anak dari istri pertama Pemohon, bahkan Termohon selalu berangapan bahwa Pemohon terlalu berlebihan memberikan nafkah kepada anak dari istri pertama Pemohon;
 - 4.2. Termohon yang selalu bertengkar dengan keluarga besar Pemohon;
 - 4.3.-----Adanya campur tangan dari orang tua Termohon dalam urusan rumah tangga Pemohon dan termohon;

Hlm 2 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 381/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.---Bahwa pada tahun 2019, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, akhirnya Pemohon pergi dari rumah milik bersama dan tinggal di tempat usaha Salon dan Pelaminan Termohon di Desa Sawang Lebar, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah milik Bersama di Desa Sawang Lebar, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, hal tersebut sudah berlangsung kurang lebih selama 2 (dua) Tahun;

6.-----Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu keluarga *sakinah mawaddah warohmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin bagi Pemohon;

7.- -Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan Pemohon memutuskan lebih baik bercerai saja;

8.- -Bahwa Pemohon bersedia membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

- -Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Rodi Hartono alias Rudi Hartono bin Firdaus**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Susi Yenti binti Ansar**, di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Hlm 3 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 381/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan agar keduanya rukun kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan dan memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan proses mediasi yang selanjutnya telah dilaksanakan oleh Mediator Hakim Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH., dan dalam mediasi tersebut antara kedua belah pihak ternyata tidak tercapai perdamaian, sesuai dengan laporan Mediator Hakim tersebut pada tanggal 21 Juni 2021 yang menyatakan proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon awalnya ingin memberikan jawaban secara tertulis di persidangan, akan tetapi sebelum Termohon memberikan jawaban, majelis hakim kembali berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon dan Termohon agar dapat bersabar dan rukun kembali demi kemaslahatan anak-anak Pemohon dan Termohon;

Bahwa, selanjutnya atas upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut, ternyata Pemohon menerimanya dan atas kesadarannya sendiri serta tanpa paksaan dari siapapun, Pemohon mengurungkan niat untuk meneruskan permohonan Cerai Talak yang diajukan karena Termohon juga bersedia untuk rukun kembali demi kemaslahatan anak-anak Pemohon dan Termohon, dengan kesepakatan perdamaian:

Bahwa, Pemohon sebagai Pihak Pertama dan Termohon sebagai Pihak Kedua telah sepakat dan setuju dengan suka rela untuk menyelesaikan perkara Cerai Talak yang diajukan Pemohon secara damai, musyawarah mufakat dan Pemohon akan mencabut perkara dengan kesepakatan perdamaian sebagai berikut:

Hlm 4 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 381/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon/Pihak Pertama dan Termohon/Pihak Kedua bersedia untuk saling introspeksi diri, terutama pihak Termohon/Pihak Kedua, dan pihak Termohon/Pihak Kedua berjanji sebagai berikut :

- (1) Termohon/Pihak Kedua (istri) siap untuk lebih membuka hati kepada anak bawahan Pemohon/Pihak Pertama (suami) dengan istri sebelumnya;
- (2) Termohon/Pihak Kedua (istri) siap untuk lebih menghargai dan bisa akur dengan keluarga besar Pemohon/Pihak Pertama (suami) begitu juga sebaliknya;
- (3) Termohon/Pihak Kedua (istri) siap untuk meminta kepada keluarga besar Termohon/Pihak Kedua (istri) untuk tidak terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, begitu juga sebaliknya kepada keluarga besar Pemohon/Pihak Pertama (suami); dan
- (4) Termohon/Pihak Kedua (istri) siap untuk berusaha untuk lebih baik lagi dalam bertutur kata dan berkata lebih sopan kepada Pemohon/Pihak Pertama (suami);

Bahwa, pihak Pemohon/Pihak Pertama juga berjanji dan berkomitmen sebagai berikut :

- (1) Pemohon/Pihak Pertama (suami) siap untuk lebih terbuka dan jujur dalam masalah keuangan kepada Termohon/Pihak Kedua (istri);
- (2) Pemohon/Pihak Pertama (suami) siap untuk lebih perhatian lagi kepada Termohon/Pihak Kedua (istri) dan anak-anak;
- (3) Pemohon/Pihak Pertama (suami) siap untuk lebih bertanggung jawab lagi dalam pemberian nafkah kepada Termohon/Pihak Kedua (istri) tanpa diminta;
- (4) Pemohon/Pihak Pertama (suami) siap untuk selalu bermusyawarah dan berkomunikasi lebih baik lagi kepada Termohon/Pihak Kedua (istri) yakni dengan *mu'asyarah bil ma'ruf*;

Bahwa, perjanjian tersebut dibuat oleh kedua belah pihak dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, serta tanpa tekanan dan paksaan atau pengaruh dari apa dan siapa pun dengan iktikad

Hlm 5 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 381/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dari Pemohon dan Termohon serta apabila perjanjian tersebut dilanggar maka Penggugat dan Tergugat berhak untuk mengajukan perkara perceraian ke Pengadilan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara Cerai Talak yang diajukannya ke Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register Nomor 381/Pdt.G/2021/PA.AGM pada tanggal 14 Juni 2021;

Bahwa, jalannya persidangan telah dicatat selengkapnya dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk menyingkat uraian penetapan ini Pengadilan cukup merujuk kepada berita acara sidang perkara tersebut ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut, Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pertama pada tahapan upaya damai oleh majelis hakim yang ternyata tidak berhasil, lalu diupayakan mediasi melalui mediator sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, sesuai dengan laporan Mediator Hakim tersebut pada tanggal 21 Juni 2021 yang menyatakan proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa pada tahapan sidang berikutnya sebelum Termohon memberikan jawaban atas permohonan Pemohon, Majelis Hakim kembali mengupayakan perdamaian bagi kedua belah pihak demi kemaslahatan anak-anak Pemohon dan Termohon, melalui kesepakatan perdamaian yang ditandatangani kedua belah pihak tertanggal 30 Juni 2021, dan selanjutnya Pemohon secara lisan mencabut perkara Cerai Talak yang

Hlm 6 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 381/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukannya di Pengadilan Agama Argamakmur dengan register perkara Nomor 381/Pdt.G/2021/PA.AGM tanggal 14 Juni 2021, hal mana tidak menyalahi peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan hukum, disamping itu Pemohon telah beriktikad baik, tidak ada tekanan dari siapapun dan sesuai dengan kehendak Pemohon, sedangkan Termohon juga menyatakan bersedia untuk rukun Kembali dengan Pemohon melalui kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat diterima dan dikabulkan serta menyatakan permohonan perkara Cerai Talak Nomor 381/Pdt.G/2021/PA.AGM dicabut;

Menimbang, bahwa Termohon atas pencabutan permohonan Cerai Talak Pemohon telah menyatakan tidak berkeberatan, sehingga menurut Majelis Hakim pencabutan perkara oleh Pemohon telah beralasan dan telah memenuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 271 R.v maka permohonan Pemohon tentang pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan dan memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaksanakan perdamaian yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 381/Pdt.G/2021/PA.AGM dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Argamakmur untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaksanakan perdamaian yang telah disepakati;

Hlm 7 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 381/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 455.000,00 (Empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqo'dah 1442 Hijriah oleh Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH., sebagai Ketua Majelis, Zuhri Imansyah, SHI., MHI. dan Risnatul Aini, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Marhendi, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Zuhri Imansyah, SHI., MHI.

Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH.

Risnatul Aini, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Marhendi, SH., MH.

Perincian biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Proses	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	300.000,00
4.	PNBP	: Rp	30.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h		: Rp	455.000,00

Hlm 8 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 381/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hlm 9 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 381/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)